

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Manusia sebagai makhluk sosial merupakan suatu kodrat dari Tuhan yang dalam kehidupan sehari-hari ditunjukkan oleh interaksi sosial satu sama lain dimana interaksi tersebut pasti akan menimbulkan kepentingan bagi setiap manusia (*person*). Kepentingan tersebut merupakan sebuah proses manusia dalam mencukupi kehidupannya, namun terkadang kepentingan manusia tersebut sering menimbulkan ketegangan sosial. Ketegangan sosial merupakan sebuah awal terjadinya konflik dimana dalam konflik pasti di ikuti dengan “pelanggaran norma” (*normovertrending*) atau gangguan terhadap tertib hukum atau yang biasa disebut tindak pidana.

Pengertian tindak pidana tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pengertian tindak pidana yang dipahami selama ini merupakan kreasi teoritis para ahli hukum pidana yang masih memasukkan kesalahan “*schuld*” sebagai bagian dari pengertian tindak pidana.<sup>1</sup> Berbeda dengan Moeljatno menyebut tindak pidana sebagai “perbuatan pidana” yang mempunyai pengertian sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai dengan

---

<sup>1</sup> Chairul Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menuju Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Kencana, Jakarta, hlm.25.

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>2</sup> Jika penulis mengamati tentang tindak pidana, maka akan banyak menemui kasus tindak pidana seperti pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku pembunuhan tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Pembunuhan, penganiayaan dan kealpaan yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan terhadap orang yang dijelaskan dalam buku kedua KUHP. Pembunuhan adalah suatu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, sedangkan penganiayaan merupakan perbuatan yang menimbulkan luka terhadap orang lain, walaupun akibat dari luka tersebut ada yang mengakibatkan kematian. Lain halnya dengan kealpaan yang mengakibatkan kematian yaitu suatu kejahatan yang timbul akibat kelalaian (*culpa*) dimana akibat kelalaian tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

Menentukan suatu tindak pidana juga berpengaruh pada penentuan sanksi hingga penjatuhan putusan pada pengadilan yang mana apabila berakibat salah juga menyangkut keadilan seseorang, karena keadilan

---

<sup>2</sup> Yenny Widowaty, Mukthar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Susila, 2007 *Hukum Pidana*, LAB HUKUM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm.23.

adalah hak seluruh manusia. Seperti tersirat dalam Pancasila butir ke-5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berbicara tentang keadilan maka tidak semua perbuatan melawan hukum dapat dihukum penulis memberikan contoh: seseorang yang melakukan suatu tindak pidana karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa maka orang tersebut tidak dapat dijatuhi pidana.

Dalam buku kesatu bab III KUHP terdapat alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond; grounds of impunity*). Teori tersebut menjelaskan beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk tidak menjatuhkan hukuman atau pidana kepada pelaku yang melakukan tindak pidana, alasan ini dinamakan dengan alasan penghapusan pidana yakni alasan-alasan yang memungkinkan orang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan-alasan yang menghapuskan pidana ini dibedakan menjadi :<sup>3</sup>

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf;
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Mengenai alasan penghapus pidana yang meliputi alasan pembenaar dan alasan pemaaf maka hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenaar, yaitu alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah memenuhi delik pidana namun pada

---

<sup>3</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.137.

kenyataanya tidak dipidana.<sup>4</sup> Alasan-alasan dalam alasan pembenaar ini adalah:<sup>5</sup>

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa;
4. Pembelaan terpaksa.

Pembelaan terpaksa adalah salah satu diantara alasan pembenaar dimana ketentuannya diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, dengan demikian maka pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan sebagai pembelaan yang sah di muka pengadilan dan sebagai pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dalam suatu kasus tindak pidana.

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>6</sup> Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri., oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu

---

<sup>4</sup> Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.121

<sup>5</sup> Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1998, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm.22.

<sup>6</sup> Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, hlm.34.

putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang.

Salah satu contoh kasus berkaitan dengan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg, dimana terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian pada bulan Agustus 2008 silam terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian saudara M. Darmadi, dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Semarang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) walaupun terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, akan tetapi tidak dapat dijatuhkan pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan perbuatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Bedasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui bahwa alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan judul penelitian hukum **“PENJATUHAN PUTUSAN LEPAS OLEH HAKIM DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN BEDASARKAN ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER).**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bedasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat kita ketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Mengacu pada pokok permasalahan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

#### D. TINJAUAN PUSTAKA

Muara dari seluruh proses persidangan perkara pidana adalah pengambilan keputusan hakim atau sering disebut dengan istilah “Putusan Pengadilan” atau lebih sering disebut dengan putusan saja. Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa: “Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dalam sidang terbuka. Putusan pengadilan merupakan proses yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, pemeriksaan itu sendiri terdiri dari: pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, pemeriksaan alat-alat bukti.”<sup>7</sup>

##### 1. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana:

###### a. Putusan bebas dari segala dakwaan (*vrijspraak*)

Pasal 191 (1) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan, kesalahan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Putusan bebas dapat terjadi jika dakwaan penuntut umum tidak terbukti berarti bahwa apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi, yaitu karena:<sup>8</sup>

###### a. Tiada sekurang-kurangnya dua alat bukti, yang sah yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP. Jadi misalnya hanya ada

---

<sup>7</sup> Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 15.

satu saksi saja atau hanya keterangan terdakwa saja tanpa di kuatkan dengan alat bukti lain.

- b. Meskipun terdapat alat bukti yang sah, akan tetapi hakim tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa . misalnya, terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
  - c. Jika salah satu unsur tidak terbukti .
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHAP berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi apabila:

- a. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana.
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya pembedaan seperti terdakwa dalam keadaan:
  - a) Keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 48 KUHP;
  - b) Pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 49 KUHP;



- c) Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, Pasal 50 KUHP;
- d) Melakukan perintah jabatan yang sah, Pasal 51 KUHP.

Jika keadaan terdakwa seperti yang dirumuskan di atas maka perbuatan terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatan tersebut sudah terbukti dan telah memenuhi delik pidana.

c. Putusan pemidanaan (*veroordeling*)

Pasal 193 ayat (1) KUHAP berbunyi:

“ jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan pemidanaan.”

Putusan pemidanaan dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Majelis hakim berpendapat, bahwa:<sup>9</sup>

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
- 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.

---

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 157-158.

Pengertian tersebut kiranya penulis dapat memahami bahwa proses peradilan pidana merupakan akhir dari sebuah proses penegakan hukum tindak kejahatan yang dilakukan oleh manusia (*person*). Mengadili dalam peradilan pidana bukanlah sesuatu terhadap hal-hal yang berada di luar diri terdakwa. Mengadili adalah proses yang telah susah payah telah terjadi di antara manusia dengan manusia (*person by person*). Mengadili merupakan pergulatan antara lahir dan batin seorang hakim sebagai dewa penegak hukum dalam mewujudkan hukum. Hakim adalah seorang ahli hukum, dia menjadi seorang ahli hukum karena dia telah mempelajari hukum selengkap-lengkapnyanya demi terciptanya keadilan yang seadil-adilnya.

**P.A.F. Lamintang** mengemukakan bahwa untuk menjatuhkan suatu hukuman itu tidak cukup apabila disitu hanya terdapat suatu tindak pidana melainkan harus juga ada seorang yang dapat dihukum. Seseorang tersebut tidak dapat dihukum apabila tindak pidana yang telah ia lakukan itu bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan ia telah lakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja.<sup>10</sup>

Soal keberanian hakim dalam memberikan suatu putusan maka sebenarnya untuk menanggulangi kejahatan. Demikian pula mengenai kebebasan hakim, seperti ditulis oleh **Eddy Djuned** demikian:<sup>11</sup>

“Kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana adalah berdasarkan pemikiran modern dalam ilmu kriminologi yang dipengaruhi ilmu

---

<sup>10</sup> P.A.F. Lamintang dalam P.A.F Lamintang, 1979, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.183.

<sup>11</sup> Edy Djuned dalam Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, hlm.16.

psikologi dan ilmu sosial lainnya yang menegaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim haruslah mempergunakan asas individualisasi, sesuai dengan tindak pidana dan pelakunya, kemudian menentukan putusan yang paling tepat sesuai dengan fakta-fakta yang ada.”

Sejalan dengan keterangan di atas **Andi Hamzah** berpendapat demikian:<sup>12</sup>

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan konkretisasi atau realisasi peraturan perundang pidana dalam undang-undang yang merupakan sesuatu yang abstrak. Karena Abstrak itulah hakim diberikan kebebasan, keberanian, secara bijaksana untuk menilai dan menentukan pidana yang tepat bagi setiap perkara. Dengan keleluasan hakim maka tidak jarang hakim memberikan putusan yang berbeda-beda meskipun dalam kasus sejenis.

**Soejono Koesoemo Sisworo** juga berpendapat bahwa:<sup>13</sup>

“Hakim yang besar adalah hakim yang putusannya merupakan pancaran hati nuraninya, yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan ilmu hukum, yang mengandung penalaran belandasakan filsafat dan teori hukum, yang dapat dipahami dan diterima para pencari keadilan pada khususnya.”

Mengenai jenis-jenis putusan hakim dalam peradilan pidana maka terdapat 2 jenis putusan yang tidak terdapat unsur pembedaan yakni putusan bebas (*vrijspraak*) dan putusan lepas dari segala tuntutan hukum

---

<sup>12</sup>Andi Hamzah dalam *Ibid*, hlm. 31.

<sup>13</sup>Soejono Koesoemo Sisworo dalam *Ibid*, hlm. 64.

(*onslag van recht vervolging*), maka hapusnya sifat melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang berkaitan dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. putusan lepas dapat terjadi apabila seseorang yang secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana namun tidak dapat dipidana karena berkaitan dengan alasan penghapusan pidana.

Alasan penghapusan pidana tersebut memungkinkan orang yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik pidana, tetapi tidak dipidana.

Alasan-alasan penghapusan pidana ini dibedakan menjadi:<sup>14</sup>

- a. Alasan pembenar : yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar.
- b. Alasan pemaaf : yaitu alasan yang menghapuskan kesalahan pelaku. Jadi perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tetap merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi pelaku tidak dipidana karena tidak ada unsur kesalahan.
- c. Alasan penghapus penuntutan : di sini yang menjadi soal bukan ada alasan pembenar maupun alasan pemaaf, tetapi atas dasar kemanfaatannya kepada masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan, karena yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan umum.

Mengenai alasan penghapus pidana meliputi alasan pembenar dan pemaaf. Dibedakannya alasan pembenar dan pemaaf karena keduanya

---

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op.cit*, hlm. 137

mempunyai fungsi dan norma yang berbeda. Bahkan **Wilson** mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembenar berujung pada “pembenaran” atas tindak pidana yang dilakukan, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada “pemaafan” pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.<sup>15</sup>

Hapusnya sifat melawan hukum berkaitan dengan adanya alasan pembenar, artinya jika alasan sifat melawan hukum suatu perbuatan hapus maka terdakwa harus dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum oleh hakim karena perbuatan yang dilakukan dipandang sebagai perbuatan yang dapat dibenarkan. Alasan pembenar dapat terjadi jika memenuhi salah satu unsur berikut, yaitu:

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht*);
- 2) Pembelaan terpaksa (*noodweer*);
- 3) Adanya suatu peraturan perundang-undangan;
- 4) Melaksanakan perintah jabatan.

Pembelaan terpaksa merupakan salah satu diantara alasan pembenar, dalam pembelaan terpaksa itu sendiri ada beberapa hal pokok yakni adanya serangan yang bersifat melanggar hukum, adanya serangan yang bersifat seketika dan pembelaan yang dilakukan bersifat perlu. Terhadap serangan tersebut tidak serta merta semua serangan dilakukan pembelaan yakni hanya serangan yang seketika yang mengancam bagi diri

---

<sup>15</sup> Wilson dalam Chairul Huda, *Op.cit*, hlm.121.

sendiri, orang lain, harta benda sendiri maupun orang lain. Sebagaimana dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat yang melawan hukum pada saat itu.”

Tidak berhenti pada Pasal 49 ayat (1) KUHP pada Pasal 49 ayat (2) KUHP pun menyebutkan sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan, tidak dipidana.”

Subtansial pengaturan norma Pasal 49 ayat (2) terkait dengan pengaturan norma pada ayat (1), oleh karena itu pada hakikatnya sama yaitu mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pada ayat (2) terdapat unsur melampaui batas, melampaui batas disini dapat diartikan bahwa perbuatan melawan hukum yang tidak dikehendaki oleh pelaku. Perbuatan yang melampaui batas tersebut contohnya seseorang wanita yang melakukan *noodweer* karena hendak di perkosa oleh seorang laki-laki, namun wanita tersebut melihat gunting dan menghunus ke perut laki-laki tersebut hingga tewas. Perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian.

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian tergolong kedalam kejahatan yang sangat berat karena akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. hilangnya nyawa seseorang ini mengakibatkan adanya korban jiwa sehingga menjadikan hal berat bagi

Hakim dalam menerapkan hukuman yang pantas bagi pelaku, di lain pihak seseorang melakukan melakukan tindakan tersebut semata-mata untuk melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*).

Pada dasarnya tidak semua perbuatan yang seketika itu dapat dilakukan pembelaan ada tiga keadaan yang diperlukan untuk menentukan adanya pembelaan terpaksa:

- a. Perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa untuk pembelaan yang perlu.
- b. Pembelaan hanya dilakukan terhadap kepentingan-kepentingan yang ditentukan dalam undang-undang:
  - 1) Diri;
  - 2) Kehormatan kesusilaan
  - 3) Harta benda sendiri atau orang lain.
- c. Harus adanya serangan atau ancaman serangan yang melawan seketika

**Roeslan Saleh**, mengatakan dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasannya, sebagai berikut:<sup>16</sup>

Hal pertama : Adanya keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dengan serangan yang datang seketika. Untuk suatu hal yang kecil saja kemudian tidak boleh membunuh atau melukai orang. Jadi asas keseimbangan merupakan asas disini.

---

<sup>16</sup> Roeslan Saleh dalam Roeslan Saleh, 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Aksara Baru, Jakarta hlm.87.

Hal kedua : Diri berati badan. Kehormatan adalah kekhususan dari penyerangan badan, yaitu penyerangan badan contohnya pemerkosaan, pembunuhan.

Hal ketiga : Harus ada serangan atau ancaman serangan yang melawan hukum dan seketika. Jadi serangan yang harus dilawan itu mempunyai tiga syarat: (1) serangan seketika itu; (2) ancaman serangan seketika itu; (3) bersifat melawan hukum.

Penjelasan di atas tersebut dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memeriksa perkara pidana berkaitan dengan tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa akan berkonfrontrasi dengan berita acara penyidikan (BAP) yang dibuat oleh penyidik kepolisian, surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum, dengan laporan-laporan ahli jika ada, keterangan saksi dan keterangan terdakwa dalam muka persidangan, dan segala sesuatu yang didengar, dilihat dan dirasakan oleh hakim akan menjadi sebuah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang sehingga kita menyebut pernyataan hakim ini sebagai putusan pengadilan seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (11) KUHAP.

Setiap putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadikan dasar untuk mengadili yang mengandung *legal justice*, *moral justice* dan *social justice*. Argumen tersebut sebagai pertanggungjawaban



hakim atas putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, pencari keadilan, masyarakat, pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum pada umumnya.

## **E. METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Norma yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, asas-asas, perjanjian serta doktrin.<sup>17</sup> Penulis juga mengumpulkan dan menggabungkan data yang didapat melalui literature dan undang-undang serta media elektronik dan melalui wawancara dengan narasumber berkaitan dengan pokok permasalahan.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan ialah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literature, arsip, dan dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia;
- 2) UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>17</sup> Mukti Fajar dan Yuliato Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UMY, Yogyakarta, hlm.25.

3) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:  
1002/Pid.B/2008/PN.Smg;

4) Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:  
29/Pid.B/2014/PN.Kgn.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku, laporan penelitian, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan lain.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum yang memperjelas atau memberikan petunjuk bahan primer dan sekunder tentang informasi yang erat kaitannya dalam membantu proses ini, yaitu: kamus hukum, dan kamus bahasa Indonesia.

### 3. Narasumber

Narasumber adalah seorang yang memberikan pendapat atas objek yang kita teliti. Penggunaan narasumber disini untuk melengkapi data sekunder dalam objek yang hendak diteliti, dalam hal ini Bapak Dhudi Hadiyan selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Bapak Ayun Kristianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, selain itu juga mengutip dari teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.

- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan baik lisan maupun tulisan kepada narasumber dalam hal ini Bapak Dhudi Hadiyan selaku Jaksa Pratama pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Bapak Ayun Kristianto selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sleman.

## 5. Analisis Data

Analisis data dilaksanakan secara deskriptif kualitatif, yaitu mengelompokkan data dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dengan bertitik tolak pada permasalahan kemudian hasilnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit.

- a. Kualitatif, metode pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan menurut dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.
- b. Deskriptif, yaitu metode analisis dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berpikir induktif, yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum.

## **F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI**

- BAB I** Pada bab pendahuluan berisi penyajian materi sebagaimana diuraikan dalam bagian pokok usulan penelitian. Bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.
- BAB II** Pada bab ini menguraikan tinjauan putusan hakim dalam peradilan pidana yang terdiri dari pengertian putusan hakim, tujuan putusan hakim, jenis-jenis putusan hakim pada peradilan pidana, syarat sahnya putusan hakim pada peradilan pidana, transparansi dan akuntabilitas putusan hakim.
- BAB III** Pada bab ini menguraikan tentang pengertian tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pengertian pembelaan terpaksa, syarat pembelaan terpaksa dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian, pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah

**BAB IV**

Pada bab ini tentang penyajian data dimana berisi fakta atau data yang sudah dikumpulkan dan relevan serta melakukan pengkajian terhadap penelitian yang didapat yang berisi tentang alasan jaksa penuntut umum dalam mengajukan tuntutan pidana dalam perkara tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa dan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa.

**BAB V**

Menyajikan kesimpulan dimana pernyataan singkat tentang hasil akhir yang mengaitkan antara landasan teoritik yang dijadikan pijakan dengan hasil analisis data yang diperoleh. Bagian saran berisikan pernyataan berdasarkan analisis dan pertimbangan peneliti bagi semua pihak yang mempunyai kaitan dan kepentingan dalam obyek penelitian.

## BAB II

### PUTUSAN HAKIM DALAM PERADILAN PIDANA

#### A. Pengertian Putusan Hakim

Proses peradilan pidana merupakan suatu proses yang panjang dan berbeda dengan proses pada peradilan lainnya. Suatu proses yang panjang itu terbagi menjadi empat tahap yakni tahap penyelidikan dan penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan persidangan dan berakhir pada tahap pemberian putusan oleh Hakim, oleh sebab itu pemberian putusan pada peradilan pidana ini merupakan sebagai puncak dari peradilan pidana pada umumnya.

Istilah Putusan Hakim merupakan suatu istilah yang mempunyai makna penting bagi para pencari keadilan dalam peradilan pidana. Lebih jauh bahwasanya istilah “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” sedangkan di satu pihak putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan; kebenaran hakiki; hak asasi manusia; penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim. Berikut beberapa definisi putusan hukum pidana menurut para ahli dan KUHAP:<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm.129.

1. Laden Marpaung

Pengertian “putusan hakim” menurut Laden Marpaung bahwa:

“Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.”<sup>19</sup>

2. Lilik Mulyadi

Dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik maka “putusan pengadilan” itu merupakan:

“Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, yang berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.”<sup>20</sup>

3. Bab 1 Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai:

“pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta merta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Hemat Penulis dari penjelasan mengenai putusan hakim di atas dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan “akhir” dari proses persidangan pidana pada tingkat pengadilan negeri telah selesai, oleh karena itu status dan

---

<sup>19</sup> Laden Marpaung dalam *Ibid*, hlm. 129

<sup>20</sup> Lilik Mulyadi dalam *Ibid*, hlm.130

langkah terdakwa pun menjadi jelas apakah menerima putusan atau menolak putusan tersebut dan melakukan langkah upaya hukum banding/kasasi, atau bahkan grasi. Selain itu karena putusan hakim merupakan mahkota dari puncak perkara pidana maka diharapkan pada putusan hakim ditemukan pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pencari keadilan, masyarakat pada umumnya serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Terdapat dua jenis putusan hakim pada peradilan pidana yakni putusan yang bukan putusan akhir atau “putusan sela” dan “putusan akhir”, dalam praktiknya putusan yang bukan putusan akhir atau putusan sela dapat berupa penetapan oleh hakim sedangkan putusan akhir dapat terjadi setelah majelis hakim memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.

Suatu putusan dapat terjadi karena munculnya fakta hukum di muka persidangan, fakta-fakta hukum tersebut muncul dari Penuntut Umum dalam surat dakwaan yang dibuatnya dan juga Sangkalan dari pihak Terdakwa/Penasihat Hukum dimana semuanya akan dilakukan pembuktian di muka persidangan. Fakta-fakta tersebut nantinya akan dipertimbangkan oleh majelis hakim secara matang yang kemudian akan diucapkan dalam persidangan terbuka dan kemudian biasa kita sebut sebagai sebuah putusan hakim, maka jika kita lihat proses majelis hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan hakim akan digambarkan melauai bagan sebagai berikut:



**Bagan 1 : Proses Penjatuhan Putusan Hakim Oleh Majelis Hakim Dalam Peradilan Pidana**



Bagan di atas menjelaskan bahwa suatu putusan hakim merupakan puncak dari sebuah peradilan pidana yang telah berlangsung lama, sebuah putusan hakim akan mempunyai arti penting bagi para pencari keadilan sehingga dalam menjatuhkan putusan hakim majelis hakim akan membutuhkan pertimbangan rasio hati nurani hakim yang dengan bertumpu alat-alat bukti sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, pertimbangan rasio hati nurani ini penting dalam menjatuhkan sebuah putusan karena sistem pembuktian yang dianut di sistem peradilan pidana kita menganut sistem pembuktian negatif yang mempunyai makna bahwa hakim dalam menjatuhkan sebuah putusan bertumpu pada alat-alat bukti yang di hadirkan dalam persidangan ditambah dengan keyakinan hakim itu sendiri.

## **B. Tujuan Putusan Hakim**

Secara Praktik tujuan adanya putusan pada peradilan pidana merupakan untuk menyelesaikan perkara pidana yang telah berlangsung dari penyidikan, penuntutan hingga muka persidangan, putusan pengadilan juga bertujuan agar terdakwa mempunyai kedudukan atas “statusnya” dalam perkara pidana yang sedang dihadapinya, selain itu putusan hakim merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban kepada para pencari keadilan, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu suatu putusan haruslah mempunyai tiga aspek tujuan antara lain:

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan dan;
3. Kepastian.

Ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang agar tercipta suatu putusan untuk mencapai tujuan sebagaimana tersirat dalam sila kelima Pancasila “ Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

Hemat Penulis bahwa tujuan adanya putusan hakim selain untuk menyelesaikan perkara pidana selain itu untuk mengetahui secara sah kedudukan pihak-pihak yang berkepentingan dalam peradilan pidana. pihak-pihak yang berkepentingan tersebut ada dua yakni korban yang diwakili negara oleh penuntut umum dan pihak terdakwa. Dengan mengetahui kedudukan pihak-pihak dalam peradilan pidana maka hak-hak para pihak juga akan jelas, adapun hak-hak tersebut meliputi:

1. Hak segera menerima atau segera menolak putusan;
2. Hak untuk mempelajari putusan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang;
3. Hak untuk minta minta diperiksa perkaranya dalam tingkat banding, kasasi atau peninjauan kembali dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Adanya putusan hakim menjadikan langkah para pencari keadilan tersebut menjadi jelas baik dari korban maupun terdakwa pada umumnya inilah konsekuensi sebuah negara hukum dimana semua warga negara taat dan tunduk pada hukum.

### **C. Jenis-Jenis Putusan Pada Peradilan Pidana**

#### **1. Putusan Pidanaan (*veroordeling*)**

Pada hakikatnya putusan pidanaan (*veroordeling*) merupakan putusan hakim yang berisikan suatu perintah kepada terdakwa untuk menjalani hukuman atas perbuatan yang telah dilakukannya sesuai dengan amar putusan.

Penulis menjelaskan lebih lanjut apabila hakim menjatuhkan putusan pidanaan, maka hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan. Lebih tepatnya lagi terpenuhinya ketentuan Pasal 183 KUHAP yang berbunyi:

“hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.”

Adapun terhadap lamanya pidanaan (*sentencing atau straffoemeting*) pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan. Mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana merupakan wewenang *yudex facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *yudex facti* yang tidak melampaui batas maksimum yang telah ditentukan undang-undang.

Pembentuk undang-undang memberikan kebebasan dalam menentukan batas maksimal dan minimal lama pidana yang harus dijalani terdakwa, hal ini bukan berarti hakim dapat dengan seenaknya menjatuhkan pidana tanpa dasar pertimbangan yang lengkap. Penjatuhan pidana tersebut harus cukup dipertimbangkan dengan putusan hakim yang kurang pertimbangan dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI. Apabila dijabarkan lebih mendalam maka putusan pidanaan dapat terjadi dalam hal:<sup>21</sup>

- a. Dari pemeriksaan di depan persidangan;
- b. Majelis hakim berpendapat, bahwa:

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 173

- 1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - 2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana; dan
  - 3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan pembedaan terhadap terdakwa.

## 2. Putusan Bebas (*vrijspraak*)

Putusan bebas (*vrijspraak*) merupakan salah satu jenis putusan yang termasuk kedalam putusan bukan pembedaan. Putusan bebas ini berisikan pembebasan seorang terdakwa dimana dapat terjadi karena majelis hakim memandang dari hasil pemeriksaan persidangan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana.

Majelis hakim memandang atas minimum pembuktian dan keyakinan hakim berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP tidak terbukti. Sebagai contoh, terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam surat dakwaan melakukan tindak pidana penadahan Pasal 480 KUHP, akan tetapi berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terdakwa tidak mengetahui atau menduga ataupun menyangka barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan. Jadi salah satu unsur dari

Pasal 480 KUHP tidak dapat dibuktikan ditambah dengan keyakinan hakim maka terdakwa diputus dengan putusan bebas.

Hemat penulis suatu putusan bebas dapat terjadi karena berkaitan dengan pembuktian di muka persidangan. Sistem pembuktian yang dianut oleh sistem peradilan di Indonesia yakni sistem pembuktian negatif (*negatief wetterlijk*) dimana hakim dalam mengambil keputusan didasarkan pada alat bukti yang dianut oleh KUHP dan keyakinan hakim sendiri. Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP yang berbunyi:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya.”

Ketentuan di atas menegaskan bahwa suatu putusan bebas dapat terjadi apabila seorang terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana karena tidak terpenuhinya asas minimum pembuktian atau hanya terdapat satu alat bukti saja sehingga hakim tidak mempunyai keyakinan bahwa terdawalah yang melakukan tindak pidana sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*).

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan bebas (*vrijspraak*) dapat terjadi apabila pengadilan berpendapat:<sup>22</sup>

a. Dari hasil pemeriksaan di pengadilan;

---

<sup>22</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP; Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.347-348.

- b. Kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum karena:
- 1) Tidak terdapatnya alat bukti seperti ditentukan asas minimum pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke bewijs theorie*) sebagaimana dianut dalam KUHP sebagai berikut:
    - a) Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali terbukti dan tidak memadahi membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, atau;
    - b) Secara nyata hakim menilai, tidak memenuhi batas minimum pembuktian yang bertentangan dengan Pasal 185 ayat (2) KUHP, yang menegaskan *unus testis nullus testis* atau seorang saksi bukan saksi, atau;
  - 2) Majelis hakim berpendirian bahwa asas minimum pembuktian sesuai dengan undang-undang telah terpenuhi, misalnya adanya alat bukti berupa keterangan saksi dan alat bukti petunjuk. Tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana karena tidak yakin akan kesalahan terdakwa.
- c. Majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa.

### 3. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (*onslag van recht vervolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*), maka jenis putusan ini dapat disebutkan bahwa apa yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dipidana karena perbuatan yang dilakukan bukan merupakan tindak pidana atau berkaitan dengan alasan pembenar, sebagai contoh: terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana penganiyaan, namun dalam pemeriksaan persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) dimana terdakwa yang hendak dibacok dengan menggunakan pisau menangkis serangan dan kemudian justru mengenai tangan orang yang hendak menyerangnya. Secara hukum terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiyaan namun hal tersebut tidak termasuk lingkup tindak pidana karena adanya alasan pembenar sehingga hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*),<sup>23</sup> maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam hal:

---

<sup>23</sup> Lilik Mulyadi, *Op.cit* , hlm. 152-153.



- a. Dari hasil pemeriksaan persidangan;
- b. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana;
- c. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi amar putusan hakim melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum karena adanya alasan pembenar seperti:
  - 1) Pasal 48 KUHP keadaan memaksa (*overmacht*);
  - 2) Pasal 49 KUHP pembelaan terpaksa (*noodweer*);
  - 3) Pasal 50 KUHP melaksanakan perintah jabatan;
  - 4) Pasal 51 KUHP melaksanakan perintah undang-undang.

Penulis mengartikan lebih jelas bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat terjadi dalam muka persidangan apabila kesalahan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan seperti dalam surat dakwaan penuntut umum namun perbuatan terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena terdapat alasan pembenar sehingga hakim harus menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan segera melepaskan terdakwa dari segalan tuntutan hukum. Dalam amar putusan hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga harus termuat keterangan bahwa memulihkan kedudukan, harkat dan martabat terdakwa seperti sediakala ketentuan tersebut sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor:

11 Tahun 1985 tentang permohonan rehabilitasi dari terdakwa yang dibebaskan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Adapun perbedaan antara putusan bebas (*vrijsprak*) dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht velvolging*) sebagai berikut:

a. Ditinjau dari visi hukum pembuktian

Apabila ditinjau dari visi hukum pembuktian, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan jaksa atau penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, dengan perkataan lain putusan bebas adalah tidak dipenuhinya asas minimum pembuktian (*negatief wettelijke stelsel*) dan meyakinkan hakim sebagaimana Pasal 183 KUHP. Lain halnya dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dimana perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, akan tetapi, terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan terbut tidak termasuk perbuatan pidana yang termasuk dalam alasan pembenar sebagaimana termuat dalam KUHP.

b. Ditinjau dari visi penuntutannya

Ditinjau dari visi penuntutannya, pada putusan bebas tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum telah diperiksa dan diadili dalam pemeriksaan

persidangan, akan tetapi pembuktian yang ada tidak cukup mendukung keterbukaan kesalahan terdakwa sehingga terdakwa diputus bebas. Adapun pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum perbuatan yang diakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya bukan merupakan tindak pidana, barang kali hanya berupa quasi tindak pidana, seolah-olah penyidik dan penuntut umum melihatnya sebagai perbuatan pidana.

#### **D. Syarat Sahnya Putusan Hakim dalam Perkara Pidana**

Suatu putusan hakim harus memuat syarat-syarat yang harus melekat pada suatu putusan. Dibaginya suatu putusan hakim menjadi dua jenis yakni putusan pemidanaan dan putusan yang bukan pemidanaan. Putusan pemidanaan adalah putusan yang berisikan sanksi pidana terhadap seorang terdakwa sedangkan putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan keterangan bebas dan atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan bukan pemidanaan menjadikan syarat sahnya dalam kedua bentuk putusan tersebut berbeda. Syarat sahnya putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k dan l maka suatu putusan pemidanaan harus memuat ketentuan dalam pasal tersebut apabila tidak terpenuhinya salah satu ketentuan dalam pasal tersebut maka putusan batal demi hukum, lain halnya dengan putusan bukan pemidanaan karena maknanya pun

berbeda maka syarat sah putusan bukan pemidanaan pun berbeda dengan syarat sahnya putusan pemidanaan. Syarat sahnya putusan bukan pemidanaan diatur dalam Pasal 199 ayat (1) huruf a,b dan c KUHAP. Apabila dijabarkan lebih lanjut sistematika formal syarat sahnya putusan hakim sebagai berikut:

**1. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Pemidanaan:**

Putusan pemidanaan merupakan putusan yang berisikan pemidanaan terhadap terdakwa, oleh sebab itu dibaginya kedua norma antara putusan pemidanaan dengan putusan yang bukan pemidanaan mempunyai arti yang berbeda dalam syarat sahnya yang harus dimuat dalam sebuah putusan diantaranya:

- a. Kepala putusan yang dituliskan berbunyi: “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN YANG MAHA ESA”;
- b. Identitas terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan berserta alat bukti yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana penuntut umum, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-

- undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari tanggal diadakan musyawarah majelis hakim kecuali perkara yang diperiksa oleh hakim tunggal;
  - h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya, dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
  - i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
  - j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
  - k. Perintah supaya terdakwa daitahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
  - l. Hari dan tanggal putusan, nama jaksa penuntut umum, nama hakim yang memutusa dan nama panitera.

**2. Syarat Sahnya Yang Harus Dimuat Dalam Putusan Yang Bukan Pemidanaan:**

Berbeda dengan putusan pemidanaan maka putusan yang bukan pemidanaan merupakan putusan yang berisi pembebasan atau putusan pelepasan terhadap terdakwa, maka perbedaan norma tersebut

menjadikan syarat sahnya yang harus dimuat dalam putusan yang bukan pemidanaan itu berbeda diantaranya:

- a. Tidak perlu memuat ketentuan Pasal 197 ayat (1) Huruf e, f, dan h;
- b. Putusan yang bukan pemidanaan baik berupa pembebasan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum harus memuat alasan dan pasal perundang-undangan yang menjadi dasar;
- c. Putusan yang bukan pemidanaan memuat perintah terdakwa segera dibebaskan dari tahanan jika ia berada dalam tahanan.

#### **E. Transparansi dan Akuntabilitas Putusan Hakim**

Transparansi dan akuntabilitas suatu putusan hakim merupakan perwujudan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia demi terwujudnya *good governance*. Transparansi ini bertujuan agar masyarakat secara luas mengetahui tentang suatu putusan yang sedang berjalan di muka pengadilan ataupun sebagai pertanggungjawaban seorang hakim atas putusan yang dijatuhkannya.

Akuntabilitas sendiri bertujuan untuk menciptakan *checks and balances* sekaligus sebuah cara untuk menilai atau mengevaluasi seluruh pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang kekuasaan baik secara individu ataupun suatu lembaga. Sejatinya putusan hakim memang harus dipertanggung jawabkan akuntabilitasnya kepada pihak-pihak, yaitu pihak yang berperkara, publik, pengadilan tingkat banding, ilmu pengetahuan,

negara dan bangsa, yang tak kalah pentingnya dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>24</sup>

Transparansi bermakna tersedianya informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu tentang kebijakan publik serta proses pembentukannya. Dengan ketersediaan informasi itu, maka masyarakat dapat ikut serta mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh badan peradilan di Indonesia serta memberikan hasil yang optimal bagi masyarakat dan mencegah terjadinya kecurangan manipulasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu agar tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang satu sama lain.

Dikeluarkannya Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, maka semua instansi pemerintahan di Indonesia harus melakukan transparansi salah satu instansi tersebut termasuk badan-badan peradilan di Indonesia. Disebutkan bahwa transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah dimengerti.

Akuntabilitas menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah, yang berarti dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan

---

<sup>24</sup> Muntasir Syukri, *Putusan Hakim Antara Transparansi, Akuntabilitas Dan Kualitas*, <http://muntasirsyukri.wordpress.com/2011/09/14/putusan-hakim-antara-transparansi-akuntabilitas-dan-kualitas/>, 30 November 2015

ketentuan peraturan perundang-undangan. Akuntabilitas dalam sistem peradilan di Indonesia dapat diartikan sebagai kewajiban para penegak hukum untuk mempertanggungjawabkan segala tindakannya kepada publik serta perwujudan dari konsep *good governance*.

Transparansi tentunya tidak dapat diwujudkan tanpa dilandasi oleh berbagai syarat yang mendukung. Syarat-syarat terciptanya transparansi dapat dijabarkan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Pihak yang terkait harus produktif memberikan informasi yang selengkap-lengkapya tentang kebijakan publik yang disediakan kepada masyarakat.
2. Pihak yang terkait harus mendapatkan berbagai jalur komunikasi seperti melalui brosur, *leaflet*, pengumuman melalui surat kabar, radio, televisi, hingga internet.
3. Pihak yang terkait perlu ,menyiapkan kebijakan yang jelas tentang mendapatkan informasi. Kebijakan ini akan memperjelas bentuk informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, cara mendapatkan informasi, lama waktunya mendapatkan informasi serta prosedur pengaduan apabila informasi tidak sampai kepada masyarakat.
4. Perlu adanya peraturan yang menjamin hak untuk mendapatkan informasi.

---

<sup>25</sup> Teguh Kurniawan, *Akuntabilitas Transparansi & Pengawasan*, [http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda\\_S2\\_23092007.pdf](http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf), diakses tanggal 30 november 2015



Indikator terwujudnya transparansi juga merupakan salah satu hal yang penting untuk diketahui bahwa transparansi tersebut benar-benar terwujud atau tidak. Indikator terwujudnya transparansi kemudian diuraikan sebagai berikut:

1. Bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan.
2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap insitusi terkait.
3. Meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam mengawasi proses kebijakan tersebut.
4. Berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Banyak hal yang melatar belakangi petingnya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim dalam perkara pidana. Salah satunya adalah bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum (*equality before the law*). Asas tersebut merupakan salah satu kaidah hukum yang menjamin terwujudnya tatanan masyarakat yang berkebebasan menurut hukum. Asas persamaan kedudukan ini sangat penting ditegakkan terutama dalam mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum. Asas ini juga pendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas putusan hakim. Dengan berlandaskan asas ini hakim sebagai pengambil keputusan berupaya untuk menjadikan transparansi dalam setiap putusannya sehingga semua pihak yang terkait mendapat keadilan tanpa diskriminasi dalam proses peradilan pidana.

### BAB III

## PEMBELAAN TERPAKSA DALAM TINDAK PIDANA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang di Indonesia telah menyebut istilah “*Strafbaar feit*” sebagai istilah yang sering kita sebut sebagai “tindak pidana”. Istilah “tindak pidana” adalah sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda “*Strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” sedangkan “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, dengan demikian secara harfiah “*Strafbaar feit*” dapat diartikan “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”.<sup>26</sup>

Istilah “tindak pidana” dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak ditemukan pengertian tindak pidana secara tegas dan jelas, pengertian tindak pidana yang selama ini dipahami merupakan pendapat atau doktrin para ahli hukum mengenai apa yang disebut sebagai “*Strafbaar feit*” sehingga muncul berbagai pendapat atau doktrin yang berbeda-beda mengenai apa yang dimaksud dengan “*Straafbaar feit*”.

**Hazewinkel-Suringa** memberikan suatu rumusan pengertian “*Strafbaar feit*” yaitu “sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap

---

<sup>26</sup> Yeni Widowaty, Mukhtar Zuhdy, Trisno Raharjo, M. Endrio Susila, *Op.cit.* hlm.22.

sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang berisifat memaksa yang terdapat di dalamnya.”<sup>27</sup>

Menurut **Pompe**, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma” (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja maupun tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.”<sup>28</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas **Moeljatno** menerjemahkan “*strafbaar feit*” dengan “perbuatan pidana” yang menjelaskan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>29</sup>

**C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil**, menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai “peristiwa pidana”, karena yang diancam dengan pidana bukan saja yang berbuat atau bertindak tetapi juga yang tidak berbuat (melanggar suruhan/ *gebod*) atau tidak bertindak.<sup>30</sup>

Hemat penulis perbedaaan doktrin antara para ahli hukum itu sebenarnya tidak lain karena peraturan perundang-undangan kita tidak menyebut secara tegas mengenai pengertian istilah tindak pidana sebagai

---

<sup>27</sup> Hazewinkel-Suringa dalam *Ibid*, hlm. 22.

<sup>28</sup> Pompe dalam *Ibid*, hlm.23.

<sup>29</sup> Moeljatno dalam *Ibid*, hlm.23.

<sup>30</sup> C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2008, *Pokok-Pokok Hukum Pidana; Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.38.

terjemahan dari *strafbaar feit*, oleh karena itu yang terpenting dalam teori hukum pidana tentang tindak pidana adalah bahwa tidak ada seorang pun dapat dihukum kecuali tindakannya itu memang benar-benar melanggar hukum dan terdapat unsur kesalahan yang telah dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Doktrin pengertian terjemahan *strafbaar feit* oleh para ahli hukum semuanya akan bermuara pada pemberian sanksi pidana. Suatu sanksi pidana terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana dapat diterapkan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana disebut sebagai asas legalitas yang berbunyi: “tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena, sine praevia lege poenali*)” asas tersebut terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang mempunyai arti bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila dalam peraturan perundang-undangan belum diatur. Artinya suatu tindak pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan terlebih dahulu.

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana**

Hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa kategorisasi tindak pidana dimana setiap jenis-jenis tersebut mempunyai arti dan norma yang berbeda sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam KUHP. Secara garis besar KUHP membagi jenis-jenis tindak pidana menjadi dua jenis tindak pidana menurut KUHP yaitu “kejahatan” (*misdriften*) yang diatur dalam

Buku II KUHP, dan “pelanggaran” (*overtredingen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Perbedaan dua macam tindak pidana tersebut oleh para ahli hukum pidana sering dinamakan dengan perbedaan secara kualitatif, namun apabila dijabarkan lebih lanjut dari pembagian kedua norma antara “kejahatan” dan “pelanggaran” akan diketahui lagi berbagai jenis-jenis tindak pidana yang akan dijelaskan lebih mendalam dibawah ini:

#### 1. Kejahatan dan Pelanggaran

Secara teoritis perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran sukar dibedakan hal tersebut dikarenakan kedua jenis tindak pidana tersebut memang bersifat melanggar norma. Istilah kejahatan berasal dari kata “jahat” yang mempunyai arti tidak baik, oleh sebab itu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik, sedangkan istilah pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang mempunyai arti bertentangan, oleh sebab itu pelanggaran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan aturan.

Kejahatan diatur dalam buku kedua KUHP, menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) bahwa “kejahatan” adalah perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang tidak baik, sedangkan “pelanggaran” yaitu perbuatan-perbuatan yang melanggar hukumnya baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur demikian.

Hemat penulis dibaginya kedua norma tersebut menjadikan pengertian antara kejahatan dengan pelanggaran tersebut menjadi tipis maka untuk mempermudah dalam memahami apabila kejahatan adalah suatu tindakan yang dirasakan di dalam tatanan masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak baik biasanya kejahatan diancam dengan pidana lebih berat seperti penjara, lain halnya pelanggaran jika pelanggaran adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan tata hukum yang dilakukan oleh seseorang apabila perbuatan tersebut tercantum di dalam undang-undang biasanya pelanggaran hanya dikenai sanksi ringan seperti kurungan atau denda.

## 2. Kesengajaan dan Kealpaan

Secara teoritis suatu tindak pidana dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan, walaupun secara garis besar jenis-jenis tindak pidana dibagi menjadi kejahatan dan pelanggaran namun sebuah kejahatan dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan dan kealpaan. Kesengajaan adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) yang berupa kesengajaan, sedangkan kealpaan merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan tidak sengaja, maka hemat penulis suatu tindak pidana tersebut dapat terjadi baik dengan sengaja maupun tidak sengaja dimana keduanya mempunyai klasifikasi perbedaan, sebagai berikut:

**Tabel 1: Perbedaan Antara Tindak Pidana Kesengajaan dan Tindak Pidana Kealpaan**

NO	Tindak Pidana Kesengajaan	Tindak Pidana Kealpaan
1.	Kesalahan:kesengajaan ( <i>opzerrelijk</i> );	Adanya kelalaian ( <i>culpa</i> );
2.	Adanya Perbuatan;	Adanya perbuatan;
3.	Adanya Obyek ;	-
4.	Adanya Akibat .	Adanya Akibat.

Hemat penulis hanya menggolongkan beberapa jenis tindak pidana seperti yang telah dijelaskan di atas menurut KUHP, karena suatu tindak pidana tersebut semuanya akan dibagi menjadi jenis tindak pidana yang termasuk kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP yang berlaku di Indonesia, maka suatu tindakan baik itu kejahatan maupun pelanggaran digolongkan kembali menjadi jenis yang tergolong tindak pidana kesengajaan dan tindak pidana kealpaan, walaupun pada kenyataannya terdapat tindak pidana yang diatur diluar KUHP seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi dll.

### **C. Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian**

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa.

Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian.

Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Adami Chazawi, *Op.cit*, hlm 57-58.



Menurut penjelasan di atas maka hemat penulis bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

1. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian:

a. Tindak Pidana Pembunuhan

Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”

Seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana yang dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun. Mengenai pemberatan dan peringanan penjatuhan pidana semuanya tergantung pada penilaian hakim dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam muka persidangan.

Pembunuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua yakni “pembunuhan biasa” dan “pembunuhan yang direncanakan”. Pembunuhan biasa (*doodslag*) yakni pembunuhan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana. Pembunuhan dengan disertai “*moord*” atau direncanakan maka dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Hal tersebut kiranya lebih berat ancaman pidananya dibanding pembunuhan biasa.<sup>32</sup>

b. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja (*culpa*) adalah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi:

“barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.”

Teori hukum pidana menyebutkan bahwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian disini terjadi karena salahnya atau kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang disini dimaksud karena akibat kurang hati-hati atau

---

<sup>32</sup> R.Soesilo, *Op.cit.* hlm 241

lalainya seseorang, misalnya seorang sopir karena kurang hati-hatinya menjalankan mobil terlalu kencang sehingga tanpa ia sadari menabrak orang hingga mati, supir tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain karena kurang kehati-hatian dalam mengendarai kendaraannya sehingga menimbulkan korban jiwa maka supir tersebut dapat diancam Pasal 359 KUHP.

Klasifikasi suatu tindak pidana karena kealpaannya dapat terjadi jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>33</sup>

- 1) Adanya kelalaian (*culpa*);
- 2) Adanya wujud perbuatan tertentu;
- 3) Adanya kematian orang lain;
- 4) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain itu.

Kalimat “menyebabkan orang lain mati” mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya kematian orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain. Tiga unsur tersebut tidak berbeda dengan dengan unsur menghilangkan nyawa dari Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Perbedaannya terletak pada unsur kesalahan (*schuld*), pada Pasal 359 KUHP kesalahan terletak pada kurang hati-hatinya (*culpa*), sedangkan kesalahan dalam pembunuhan adalah kesengajaan.

---

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.* hlm.125

Adanya unsur perbuatan tertentu, tidak terbatas wujud dan caranya, misalnya: menjatuhkan balok, menembak, memotong pohon, menjalankan mobil dan lain sebagainya. Wujud perbuatan ini dapat berupa “perbuatan aktif” misalnya seperti diatas, dan dapat juga berupa “perbuatan pasif” , misalnya: penjaga palang pintu kereta api karena tertidur lupa menutup palang pintu yang mengakibatkan bis tertabrak oleh kereta api yang mengakibatkan supir dan panumpang bis mati.

Hemat penulis bahwa unsur *culpa* atau kurang hati-hatinya dalam kejahatan pada Pasal 359 KUHP adalah dengan bukan ditujukan pada kurang hati-hatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat . hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok karena kurang hati-hatinya menimpa orang. Mengenai menyebutkan unsur kelalaian (*culpa*) atau kurang hati-hatinya dalam Pasal 359 KUHP dengan perkataan karena kesalahannya dirasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah dalam hukum bahwa kesalahan (*schuld*) adalah lebih luas pengertiannya daripada kelalaian (*culpa*), karena (*culpa*) itu adalah bagian dari kesalahan.

c. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan penganiayaan yang tergolong dalam penganiayaan berat,

undang-undang memberi kualifikasi sebagaimana dalam pasal 354

KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiyaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Suatu penganiyaan itu digolongkan kedalam penganiyaan berat apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>34</sup>

- 1) Kesalahan: kesengajaan (*opzەرrelijk*);
- 2) Perbuatan: melukai berat;
- 3) Obyeknya: tubuh orang lain;
- 4) Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain; haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzەرrelijk*) disini haruslah diartikan secara luas. Perbuatan melukai berat, adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut, dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Penganiyaan berat hanya ada dalam dua bentuk, yakni:

---

<sup>34</sup> Adami Chazawi, *Op.cit.*hlm.32.

- 1) Penganiyaan berat biasa Pasal 354 ayat (1) KUHP;
- 2) Penganiyaan berat yang menimbulkan kematian Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Hemat penulis kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikendaki dari suatu penganiyaan, yang diinginkan hanya luka beratnya saja oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur/syarat untuk terjadinya penganiyaan berat, hal ini sama dengan penganiyaan biasa dan penganiyaan berencana yang menimbulkan kematian.

Penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian unsur kesengajaan terhadap kematian pada penganiyaan merupakan tidak menjadi tujuan adanya kematian. Pada penganiyaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiyaan berat Pasal 354 KUHP, kesengajaan ditujukan baik pada perbuatannya juga sekaligus pada luka beratnya. Terhadap kematian baik diterangkan pada kedua pasal tersebut merupakan tidak menjadi tujuan kematian seseorang. Akibat kematian pada penganiyaan berat bukanlah merupakan unsur penganiyaan berat, melainkan faktor atau alasan yang memberatkan pidana dalam penganiyaan berat.

Penganiyaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam

merumuskan suatu tindakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiyaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian.

#### **D. Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*)**

Secara harfiah pembelaan terpaksa (*noodweer*) berasal dari kata “*nood*” yang berarti “darurat”, dan kata “*weer*” yang berarti “pembelaan”, sehingga dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat.<sup>35</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur lebih lanjut mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) ini dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Lain halnya pengaturan norma pada Pasal 49 ayat (2) lebih mengatur kepada (*noodweer exces*) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh guncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana.”

Unsur pembelaan yang melampaui batas disini disebabkan karena guncangan jiwa yang hebat seperti perasaan takut, kebingungan, rasa

---

<sup>35</sup>P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 470.

marah dll. Semuanya timbul akibat serangan yang mengancam bagi dirinya atau orang lain, harta benda dan kehormatan. Dalam hal seperti ini maka seseorang dibenarkan apabila melakukan pembelaan yang melampaui batas.

Sejatinya pengaturan *noodweer* dengan *noodweer exces* merupakan satu kesatuan mengenai pembelaan terpaksa hanya saja pengaturan norma dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP lebih ditegaskan apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas karena kondisi guncangan jiwa yang hebat. Unsur melampaui batas disini timbul dari luar diri seseorang yang timbul akibat serangan yang datang seketika itu juga.

Perkataan *noodweer* itu sendiri tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perkataan *noodweer* sendiri terdapat dalam *Memorie van Teoelicjting* mengenai pembentukan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang mengatakan antara lain:<sup>36</sup>

“Tidaklah terdapat suatu *noodweer* tanpa adanya suatu:

1. Serangan yang bersifat melawan hukum;
2. Bahaya yang bersifat langsung bagi tubuh, kehormatan atau benda milik sendiri atau milik orang lain;
3. Keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan tersebut, yang telah tidak dapat diiadakan dengan cara yang lain”.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 469-470.



Rumusan Pasal 49 ayat (1) KUHP oleh pembentuk undang-undang dipergunakan adanya kata “serangan” perkataan serangan didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ini jangan selalu diartikan sebagai tindak kekerasan karena yang dimaksud dengan perkataan “serangan” dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP ialah tindakan yang merugikan kepentingan hukum diri sendiri atau orang lain termasuk (nyawa, harta benda dan kehormatan).

Menurut doktrin para ahli hukum dan kamus besar bahasa Indonesia “pembelaan terpaksa” diartikan sebagai berikut:

1. Moeljatno

Moeljatno menyebutkan bahwa arti kata “terpaksa” dalam pembelaan terpaksa tersebut adalah harus bersifat terpaksa, artinya tidak ada jalan lain bagi seseorang yang terkena serangan pada saat itu menghalaukan serangan tersebut.<sup>37</sup> Perkataan tidak ada jalan lain pada saat menghalaukan serangan tersebut itu mempunyai makna bahwa terdapat serangan yang bersifat seketika yang mengancam bagi diri seseorang sehingga tidak ada jalan lain untuk menghalaukan serangan tersebut.

2. Pompe

Pompe berpendapat mengenai pembelaan terpaksa bahwa “dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa negara dalam hal ini aparat negara yang diberi wewenang melindungi warga negaranya, akan tetapi dalam keadaan darurat seperti dimaksud di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak

---

<sup>37</sup> Moeljatno dalam *Ibid*, hlm 470

mempunyai kesempatan untuk berbuat demikian” sehingga ia dapat dibenarkan meniadakan serangan tersebut tanpa bantuan dari alat-alat negara, sehingga dapat dikatakan sebagai suatu pembelaan terpaksa. Begitulah pendapat pompe mengenai pembelaan terpaksa.<sup>38</sup>

### 3. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti kata “darurat” dalam “pembelaan terpaksa” antara lain sebagai berikut:<sup>39</sup>

- 1) Dalam keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka;
- 2) Dalam keadaan terpaksa;
- 3) Keadaan sementara.

Alasan pembenar dalam pembelaan terpaksa secara umum dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan secara khusus dirumuskan dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP, yang bedasarkan ketentuan pidana seperti yang telah dirumuskan dalam pasal tersebut, maka apabila kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat serangan secara melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang dapat dibenarkan untuk melakukan pembelaan terhadap serangan tersebut, walaupun dengan cara yang merugikan kepentingan hukum dari penyerangnya, yang dalam keadaan biasa cara tersebut merupakan suatu tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan suatu hukuman.

---

<sup>38</sup> Pompe dalam P.A.F Lamintang, 2013, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 466

<sup>39</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 359

Hemat penulis perumpamaan apabila seseorang telah diancam oleh orang lain dimana diancam akan ditembak dengan senjata api atau akan ditusuk dengan sebilah pisau, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu perlawanan, misalnya dengan memukul tangan yang hendak menyerang agar senjata api atau pisau yang hendak digunakan untuk menyerang terjatuh, pada dasarnya orang tersebut yang melakukan perlawanan terhadap si penyerang mengakibatkan luka, bahkan orang yang melakukan perlawanan tersebut dibenarkan untuk melakukan pembunuhan apabila serangan tersebut sangat mengancam nyawanya dan bersifat seketika itu juga.

Sejalan dengan pengertian doktrin pembelaan terpaksa di atas maka **Pompe** lebih lanjut berpendapat, bahwa dalam pembelaan terpaksa ini jika seseorang mendapat serangan dalam keadaan darurat maka ia dapat dibenarkan untuk melakukan serangan sendiri tanpa bantuan dari alat-alat negara, oleh karena itu perbuatan yang masuk dalam pembelaan terpaksa ini pada dasarnya adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau terhadap orang (*eigenrichting*).<sup>40</sup>

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa tindakan menghakimi orang lain tersebut dalam undang-undang secara jelas dilarang, tetapi dalam hal pembelaan terpaksa ini hal tersebut dibenarkan oleh undang-undang. Hal tersebut dikarenakan negara tidak mampu setiap saat

---

<sup>40</sup>Pompe dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.cit*, hlm 471


melindungi kepentingan setiap manusia semuanya terutama apabila orang tersebut mendapat serangan yang mana serangan tersebut seharusnya dapat dihalau oleh negara yang mempunyai wewenang untuk melindungi masyarakat (kepolisian) namun dalam hal ini negara tidak dapat hadir untuk melindungi kepentingan orang yang mendapat serangan secara seketika sehingga orang tersebut dapat diperbolehkan menghalau serangan tersebut walapun dengan sifat melawan hukum sekalipun, hal tersebutlah yang menjadi dasar filosofi suatu pembelaan terpaksa.

#### **E. Syarat- Syarat Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Karena Pembelaan Terpaksa**

##### **1. Adanya Serangan Yang Bersifat Melanggar Hukum Atau *Wederrechtelijk***

Serangan itu bersifat melawan hukum apabila orang yang mendapat serangan itu mengalami suatu penderitaan, padahal menurut hukum orang tersebut tidak mempunyai kewajiban untuk mendapatkan penderitaan semacam itu. Menurut sejarah, *noodweer* biasanya hanya dapat dilakukan terhadap serangan yang bersifat melawan hak yang telah dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kesalahan (*schuld*), akan tetapi dalam hal ini cukup kirannya apabila serangan itu bersifat melawan hukum. Apabila digambarkan melalui bagan maka akan terlihat seperti dibawah ini:

**Bagan 1.1: Syarat Pembelaan Terpaksa Yang Bersifat  
Melawan Hukum**



Hemat penulis dari bagan di atas terdapatnya suatu perbuatan yang melawan hukum harus bersifat membahayakan atau mengancam bagi diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun untuk orang lain seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, sehingga dalam perbuatan melawan hukum tersebut terdapat unsur “kesalahan” (*schuld*) dan “kesengajaan” (*dolus*), walaupun nantinya orang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut dibenarkan untuk melakukan pembelaan yang melawan hukum artinya terdapat serangan melawan hukum juga.

## 2. Adanya Serangan Yang Bersifat Seketika

Syarat lain yang harus ada dalam suatu pembelaan terpaksa bahwa adanya serangan yang bersifat seketika. Seperti yang telah dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP arti kata seketika dimaksudkan yakni bahaya yang mengancam bagi seseorang secara tiba-tiba tanpa diketahui oleh orang tersebut. serangan yang bersifat seketika ini haruslah bersifat sebagaimana salah satu syarat dalam pembelaan terpaksa yakni bersifat melawan hukum yang membahayakan diri sendiri orang lain, kesusilaan, harta benda milik diri sendiri atau orang lain.

Seseorang dapat melakukan suatu pembelaan terpaksa itu maka pembentuk undang-undang tidak mensyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu *geweld* atau kekerasan, melainkan bahwa di situ terdapat suatu yang membahayakan seseorang atau serangan seketika itu, karena apabila orang harus menunggu sampai terjadi suatu kekerasan itu benar-benar telah dilakukan oleh penyerangnya, maka orang tersebut tidak mempunyai kesempatan lagi untuk melakukan pembelaan karena dirinya sudah terluka begitu **Noyon-Langemeijer** berpendapat mengenai suatu serangan yang seketika itu.<sup>41</sup>

**Van Hamel** mengatakan bahwa pembelaan terpaksa itu dapat dilakukan terhadap serangan yang seketika itu bilamana serangan tersebut telah dimulai dan selama serangan tersebut masih

---

<sup>41</sup>Noyon-Langemeijer dikutip *Ibid*, hlm 488

berlangsung, maka orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa, akan tetapi pembelaan terpaksa itu tidak boleh lagi dilakukan yaitu segera setelah serangan tersebut berakhir.<sup>42</sup>

Hemat penulis adanya serangan yang bersifat seketika ini menjadikan salah satu unsur yang penting bagi adanya suatu pembelaan terpaksa karena suatu pembelaan terpaksa itu sejatinya muncul karena suatu serangan yang seketika. Tanpa adanya suatu serangan yang seketika tidak bisa seseorang tersebut melakukan pembelaan terpaksa bahkan apabila terdapat serangan yang bersifat melawan hukum tanpa dilakukan dengan serangan seketika itu maka belum tentu orang tersebut dapat dibenarkan melakukan pembelaan terpaksa. Banyak pertimbangan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa ini harus adanya syarat serangan yang bersifat seketika, dengan adanya kata seketika maka seseorang yang mendapat serangan tersebut tidak dapat lagi meminta pertolongan baik kepada aparat penegak hukum maupun kepada orang sekitarnya sehingga orang yang mendapat serangan secara seketika itu dibenarkan untuk menghalau serangan tersebut walaupun dengan sifat melawan hukum sekalipun.

### **3. Pembelaan Yang Dilakukan Harus Yang Bersifat Perlu**

Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tidak serta merta dapat dengan mudah melakukan perbuatan tersebut. Pembelaan

---

<sup>42</sup>Van Hamel dalam P.A.F Lamintang *Op.cit*, hlm.481

yang dilakukan seseorang haruslah pembelaan yang bersifat perlu artinya apabila A mendapat serangan seketika oleh B, apabila A tersebut masih mempunyai jalan keluar lain seperti berlari atau berteriak meminta pertolongan kepada orang yang ada disekitarnya maka orang tersebut tidak perlu melakukan pembelaan hingga menimbulkan luka pada penyerang bahkan hingga menjadikan meninggalnya si penyerang.

Sependapat dengan pengertian di atas maka **Pompe dan Simons** memberikan pendapatnya bahwa suatu pembelaan itu dapat dianggap sebagai pembelaan yang bersifat perlu, apabila orang tersebut dapat menyelamatkan dirinya misalnya dengan cara berlari atau meminta pertolongan.<sup>43</sup>

Berkenaan dengan pembelaan yang bersifat perlu maka **Van Hattum** mengatakan bahwa “tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yang sifatnya perlu” haruslah diberikan suatu pengertian yang wajar yakni: bahwa cara dan tujuan itu haruslah wajar arti wajar disini bahwa pembelaan yang dilakukan haruslah dilakukan dengan cara-cara yang tidak berlebihan.<sup>44</sup>

Hemat penulis bahwa suatu pembelaan yang bersifat perlu ini mempunyai arti bahwa suatu pembelaan haruslah mempunyai asas keseimbangan antara serangan yang diterima dengan pembelaan yang dilakukan harusnya seimbang atau sama sehingga tidak timbul

---

<sup>43</sup> Pompe dan Simons dalam *Ibid*, hlm. 493

<sup>44</sup> Van Hattum dalam *Ibid*, hlm. 502



ketidakadilan bagi korban maupun pelaku. Asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa ini sangat penting karena menyangkut pembelaan yang bersifat seperlunya dengan maksud untuk melindungi diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain.

Pembelaan itu dipandang sebagai pembelaan yang bersifat perlu, yaitu apabila suatu serangan itu dapat dihindarkan dengan cara-cara lain seperti berlari atau meminta pertolongan kepada pihak lain dsb.

Penulis menjelaskan lebih lanjut bahwa pembelaan terpaksa bisa dilakukan dalam suatu pembelaan terpaksa apabila asas keseimbangan dalam melakukan pembelaan terpaksa tersebut telah dilanggar, artinya asas keseimbangan disini menjadi hal yang mutlak pada saat serangan tersebut datang. Penulis memberikan contoh: apabila A hendak di pukul B dan A melakukan pembelaan terpaksa dengan menusuk pisau kepada B hingga B mengalami luka tusuk pada tangannya maka B diperbolehkan melakukan pembelaan terpaksa karena A telah melanggar asas keseimbangan dalam pembelaan terpaksa tersebut.

#### **F. Pembelaan Terpaksa Sebagai Upaya Pembelaan Yang Sah**

Pembelaan terpaksa sebagai upaya pembelaan yang sah menurut hukum dikarenakan jika seseorang mendapat serangan yang bersifat

seketika dan melanggar hukum sedangkan orang tersebut harus meminta pertolongan untuk meniadakan serangan tersebut kepada aparat yang berfungsi melindungi masyarakat dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun karena serangan tersebut bersifat seketika dan tidak dimungkinkan seseorang tersebut untuk menghindari serangan tersebut maka diperbolehkan orang tersebut meniadakan serangan tersebut walaupun dengan melawan hukum sekalipun, hal ini diperbolehkan karena negara tidak bisa melindungi setiap warganya terhadap serangan yang datang seketika itu.

Sejalan dengan penjelasan di atas, maka **Van Hattum** berpendapat bahwa bilamana penguasa negara dengan alat-alat kekuasaannya itu tidak dapat mengambil suatu tindakan pada saat serangan yang bersifat seketika itu datang, maka orang yang mendapatkan serangan itu diperbolehkan untuk melakukan pembelaan terpaksa karena negara tidak mampu melindungi orang tersebut dari serangan yang bersifat seketika, dengan demikian maka pembelaan yang bersifat melawan hukum itu dengan sendirinya telah menciptakan suatu hukum darurat.<sup>45</sup>

Pembelaan tersebut sebagai upaya pembelaan yang sah yang dilakukan oleh seseorang, maka hakim dapat dan harus memberikan penilainnya berdasarkan keadaan-keadaan yang ada. Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar

---

<sup>45</sup> Van Hattum dalam *Ibid*, hlm.469

dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada dan hati nurani hakim

Hemat penulis bahwa pembelaan terpaksa merupakan suatu pembelaan yang sah karena secara yuridis pembelaan terpaksa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia sehingga hal tersebut menjadi suatu aturan yang baku dan sah menurut hukum. pada dasarnya suatu tindak pidana akan di pidana kecuali apabila dalam peraturan-perundangan di Indonesia belum mengaturnya (asas legalitas). Namun tidak semua tindak pidana dapat di jatuhi pidana karena dalam KUHP kita mengatur hal-hal yang dapat menghapuskan pidana salah satunya mengenai pembelaan terpaksa. Sehingga apabila seseorang melakukan pembelaan terpaksa orang tersebut patut dibenarkan karena pembelaan terpaksa sebagai pembelaan yang sah menurut hukum. mengenai sah atau tidaknya suatu pembelaan terpaksa maka seorang penegak hukum harus melihat berbagai faktor-faktor seperti syarat seseorang dapat melakukan pembelaan terpaksa.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Alasan Jaksa Penuntut Umum Dalam Mengajukan Tuntutan Dalam Perkara Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa**

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan jenis tindak pidana yang sangat berat karena akibat dari kejahatan ini yaitu hilangnya hak hidup seseorang yang diambil secara paksa oleh seseorang baik itu dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Sementara korban dari tindak pidana tersebut harus mendapat perlindungan hak-haknya walaupun nyawanya sudah diambil secara paksa.

Korban tindak pidana tersebut tidak dapat langsung mendapatkan hak-haknya tanpa melalui proses peradilan pidana inilah konsekuensi negara hukum, hal tersebut untuk menghindari main hakim sendiri (*eigenrichting*) oleh pihak korban, sedangkan korban dalam tindak pidana ini akan mendapatkan hak-haknya dari segi perlindungan hukum oleh aparat penegak hukum yang diberi wewenang oleh undang-undang.

Penuntut Umum merupakan salah satu pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan, sedangkan penuntutan sebagaimana Pasal 1 ayat (7) KUHP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim. Penuntutan ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara kepada korban suatu tindak pidana dalam bentuk penerapan ancaman sanksi pidana dengan berlandaskan peraturan perundangan-undangan di Indonesia, namun suatu tindak pidana tersebut harus diketahui kepastiannya agar dapat menentukan ancaman sanksi pidana dalam proses penuntutan dan memberikan pilihan kepada hakim agar memberikan hukum pidana yang paling tepat melalui penjatuhan putusan Hakim, penulis memberikan gambaran mengenai kasus dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian pada tabel di bawah ini:

**Tabel 1 : Kasus Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Dari Tahun 2013-2015 Pada Pengadilan Negeri Sleman**

<b>KATEGORI TINDAK PIDANA</b>	<b>2015</b>	<b>2014</b>	<b>2013</b>
Penganiyaan Yang Mengakibatkan Kematian	396/Pid.Sus/2015/PN.Smn n, 89/Pid. B/2015/PN. Smn	-	141/PID.B/2013/PN.Smn
Pembunuhan	401/Pid. B/2015/PN.Smn, 132/Pid.Sus/2015/PN.Smn n	-	349/PID.B/2013/PN.Smn 529/Pid.B/2013/PN.Smn 529/Pid.B/2013/PN.Smn 455/PID.B/2013/PN.Smn 326/PID.B/2013/PN.Smn
Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian	-	-	-
<b>JUMLAH KASUS</b>	<b>4 Kasus</b>	-	<b>6 Kasus</b>
	<b>10 kasus</b>		

Sumber: Pengadilan Negeri Sleman

Tabel di atas menjelaskan bahwa dari kurun waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2015 telah terjadi 10 kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian 4 kasus terjadi di tahun 2015 dan 6 kasus terjadi di tahun 2013 dimana semua putusan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian tersebut di jatuhi putusan penjara rata-rata 7 tahun keatas, hal tersebut menunjukkan bahwa negara melalui aparat penegak hukumnya telah melindungi hak-hak korban dari segi penerapan hukum pidana sehingga tindak pidana semacam ini tidak akan terulang lagi, namun tidak semua kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian dijatuhi putusan pembedaan ada beberapa kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian yang dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yang akan dijelaskan dibawah ini:

**1. Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor:  
1002/Pid.B/2008/PN.Smg**

a. Posisi Kasus

Bedasarkan posisi kasus yang terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg yakni bahwa terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian bersama-sama dan bersekutu dengan Jimy bin Giles Adrian, Rusdi alias Didik pada hari kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekiranya pukul 18.30 Wib bertempat di Jalan. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, telah terang-terangan dan

dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan kematian M.Darmadi. Bahwa memang benar Terdakwa melakukan kekerasan terhadap orang namun hal tersebut dilakukannya karena Terdakwa lah yang sebenarnya mengalami pengeroyokan di rumahnya oleh sekelompok orang yang membawa berbagai senjata tajam yang menimpa dirinya dengan keluarganya sebagai orang yang diserang sesungguhnya dirinyalah yang menjadi korban dari peristiwa tindak pidana ini dan perbuatan yang dilakukan merupakan upaya untuk mempertahankan diri semata, sebab kalau tidak pasti dirinya ataupun keluarganya akan habis terbunuh.

b. Dakwaan Penuntut Umum

Bedasarkan posisi kasus tersebut Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan secara alternatif sebagai berikut:

- 1) Pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3KUHP bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles bersama-sama bersekutu dengan Jimmy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidaknya di tempat lain yang masih

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut;

2) Atau Kedua diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bahwa Terdakwa Ferdinando bin Giles bersama-sama atau bertindak sendiri dengan Jimmy bin Giles Adrian (DPO), Rusdi alias Didik (DPO) sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serata melakukan, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya terhadap korban M.Darmadi;

3) Atau Ketiga diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 12/Drt/1951. bahwa Terdakwa Ferdinando bin pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2008 sekira pukul 18.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2008 bertempat di Jl. Kakap Kelurahan Kuningan Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat lain yang



masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, telah secara tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk (*slaag, steek of stootwapen*).

c. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Ferdinando bin Giles Adrian telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa;
- 2) Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan (rehabilitasi), kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4) Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara setelah putusan ini diucapkan;
- 5) Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a) 11 (sebelas) senjata tajam berbagai bentuk dirampas untuk dimusnahkan;

- b) 1 (satu) lembar baju kaos switer dikembalikan kepada ahli waris M.Darmadi yaitu saksi Susi Setiasih.
- 6) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Nihil.

**2. Putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn**

a. Posisi Kasus

Bahwa Terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan telah dengan sengaja melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan kematian, yakni Korban Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi, kejadian tersebut terjadi setelah Korban datang ke rumah Terdakwa untuk meminta uang sebesar 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) namun Terdakwa kesal karena dimintai uang oleh Korban, Kemudian Korban Mencekik Terdakwa yang usianya 73 Tahun sehingga terdakwa menyuruh Korban untuk membuka koper milik Terdakwa, setelah Korban menghambur-hamburkan isi koper milik terdakwa, terdakwa memukul Korban dengan sebuah gagang kayu kapak agar terdakwa pergi dari rumahnya, setelah dipukul korban sempoyongan dan Terdakwa lari keluar rumah untuk meminta pertolongan, namun Korban justru mengejar Terdakwa karena usia Korban 39 tahun maka Terdakwa dapat dikejarnya dengan mudah dan terjadi duel saling

pukul, karena posisi kejadian tersebut di kebun karet dimana letak rumah Terdakwa sangat jauh dengan pemukiman warga, Terdakwa yang usianya 73 tahun melakukan pembelaan terpaksa dengan memukul Korban dengan gagang kayu kapak dalam duel tersebut sehingga mengakibatkan Korban mengalami luka pada kepala dan meninggal karena kehabisan darah, sedangkan terdakwa pada saat kejadian tidak sadarkan diri setelah melakukan duel tersebut.

b. Dakwaaan Penuntut Umum

Bedasarkan kasus tersebut Penuntut Umum menyusun surat dakwaan dalam bentuk subsideritas (berlapis) sebagai berikut:

1) Primair

Bahwa Terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur telah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yakni Korban Noor Ifansyah bin Ahmad Kusasi sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

2) Subsidair

Bahwa terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur telah melakukan tindak pidana pengaiyaan yang mengakibatkan matinya orang lain yakni Korban Noor Ifansyah bin Akhmad Kusasi sehingga perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP

c. Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa H.Saberi als Kai Kantil Bin Satur tersebut terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana;
- 2) Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti:
  - a) 1 (satu) buah kaos panjang warna hitam merek cresida bernoda darah, 1 (satu) lembar celana panjang jeans warna biru malam merek legs dikembalikan kepada keluarga korban atas nama saksi Ida Norbaiti;
  - b) 1 (satu) bilah kayu gagang kapak warna kuning kecoklatan dengan panjang 62 cm diameter 4 cm, dikembalikan kepada Terdakwa;
- 5) Membebankan biaya perkara kepada Negara.

### 3. Pembahasan

Bedasarkan posisi dua kasus di atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu upaya pembelaan terpaksa yang dilakukan dirinya terhadap seseorang yang mengancam bagi diri

sendiri maupun orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

Sejatinya pembelaan terpaksa merupakan pembelaan yang sah karena KUHP kita telah mengaturnya dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi sebagai berikut:


“tidak dipidana, barang siapa melakukan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Penjelasan Pasal 49 ayat (1) KUHP tersebut secara tegas dan jelas menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa sejatinya tidak bisa dipidana, namun prakteknya seperti kasus di atas Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan alangkah bijaknya apabila kasus tersebut dihentikan dalam proses penyidikan atau penuntutan demi tercapainya peradilan yang cepat dan sederhana sehingga tidak merugikan pihak terdakwa.

Bedasarkan hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, alasan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa seperti kasus di atas harus diketahui mulai dari tahap peradilan tahap kedua yakni tahap penuntutan, karena dari situlah Penuntut Umum mempelajari BAP yang dibuat oleh penyidik dan setelah mempelajari BAP tersebut

segera Penuntut Umum membuat surat dakwaan.<sup>46</sup> Apabila digambarkan melalui bagan maka tahap penuntutan ini digambar sebagai berikut:

**Bagan 1.2: Peradilan Pidana Pada Tahap Penuntutan**



Penuntutan sebagaimana Pasal 1 ayat (7) KUHAP adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Jaksa Pratama Dhudi Hadiyan pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2015

yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim.

Alasan Jaksa Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa seperti kasus di atas mula-mulanya dapat terjadi dalam tahap pemeriksaan BAP oleh Penuntut Umum. Secara teorinya tahap pemeriksaan BAP merupakan tahap awal (tahap fundamental) yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Penuntutan adalah tahap setelah Penyidik selesai membuat BAP dan melimpahkan BAP kepada Penuntut Umum, dalam tahap ini Penuntut Umum akan menuangkan hasil pemeriksaan BAP oleh Penyidik dalam Lembar Penelitian Berkas Penyidikan yang bersikan kelengkapan identitas para pihak hingga kemampuan bertanggung jawab seseorang, apabila kemampuan bertanggung jawab tersangka tersebut ada maka Penuntut Umum akan melanjutkan pemeriksaan dan membuat surat dakwaan sebagaimana tindak pidana yang dilakukan, namun apabila tidak ditemukan kemampuan bertanggung jawab tersangka maka Penuntut Umum akan akan mengembalikan BAP penyidik dan menghentikan tahap penuntutan dalam hal ini berkaitan dengan kemampuan bertanggung jawab seseorang maka berkaitan dengan alasan pemaaf diantaranya: belum dewasa atau ditemui cacatnya jiwa orang tersebut, maka jika Penuntut Umum menemukan kasus

berkaitan dengan pembelaan terpaksa akan tetap meneruskan tahap penuntutan karena walaupun tindakan Terdakwa berkaitan dengan pembelaan terpaksa dimana hal tersebut tidak dapat dipidana namun pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembeda.

Alasan pembeda merupakan salah satu alasan dalam alasan-alasan penghapusan pidana dimana perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan namun perbuatan tersebut bukan termasuk kedalam tindak pidana karena dihapuskannya sifat melawan hukumnya, sehingga Penuntut umum akan tetap melakukan penuntutan karena Terdakwa memang secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana.

Penuntutan sendiri mempunyai arti bahwa negara menjamin dan melindungi setiap warga negaranya dari segi penegakan hukum, sekalipun korban dalam tindak pidana tersebut merupakan suatu korban dari adanya tindakan pembelaan terpaksa yang memang secara yuridis tindakan pembelaan terpaksa tersebut patut dibenarkan, namun adanya tindakan tersebut telah mengakibatkan hilangnya korban jiwa sehingga hilangnya korban jiwa harus diketahui kepastiannya agar korban sendiri merasa terlindungi dengan adanya penuntutan ini.

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan berkas penuntutannya ke muka pengadilan guna diperiksa lebih lanjut di



muka persidangan seperti telah dijelaskan di atas, maka suatu tindakan tersebut salah satunya terdiri dari pembuatan surat dakwaan, berdasarkan analisis putusan di atas maka dapat diketahui bahwa penuntut umum benar-benar ingin melindungi hak-hak korban dari segi penegakan hukum, hal tersebut dapat diketahui dari surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum dalam kedua kasus di atas dengan bentuk surat dakwaan secara alternatif dan subsideritas.

Surat dakwaan “alternatif” yakni antara dakwaan yang satu dengan yang lain saling “mengecualikan” atau *one that substitutes for another*, dengan demikian pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan.

Surat dakwaan “subsideritas” yakni surat dakwaan yang disusun secara berlapis dimulai dari dakwaan yang terberat hingga yang teringan dengan susunan “primair”, “subsider”, sehingga dalam kasus posisi di atas jaksa penuntut umum memberikan pilihan kepada hakim dari dakwaan yang disusun secara alternatif maupun subsideritas. Tujuan yang hendak dicapai dalam bentuk surat dakwaan yang dibuat secara alternatif maupun subsideritas oleh jaksa penuntut umum dalam kedua kasus di atas adalah untuk menghindari terdakwa terlepas atau terbebas dari pertanggung jawaban pidana (*crime liability*) karena perbuatan terdakwa

termasuk kedalam jenis tindak pidana yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut mengakibatkan kematian seseorang.<sup>47</sup>

Bedasarkan penjelasan di atas maka apabila seorang Penuntut Umum tetap mengajukan tuntutan pidana seperti halnya pada kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa dapat terjadi antara lain:<sup>48</sup>

- a. Pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembenar dan bukan termasuk kedalam alasan pemaaf sehingga hal tersebut tidak dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang untuk menghentikan tahap penuntutann yang dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut Umum akan tetap melakukan penuntutan;
- b. Tindak pidana yang mengakibatkan kematian merupakan tindak pidana yang tergolong kedalam tindak pidana “sangat berat” karena akibat dari perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang yang diambil secara paksa sehingga Penuntut Umum tetap melakukan tahap penuntutan terhadap tersangka;
- c. Untuk menghindarkan pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*) mengingat tindak pidana yang dilakukan berakibat hilangnya nyawa seseorang;

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Jaksa Pratama Dhudi Hadiyan pada hari rabu tanggal 30 desember 2015

<sup>48</sup> *Ibid*

- d. Untuk memberi pilihan kepada hakim dalam menerapkan hukum yang paling tepat.

Alasan-alasan tersebut merupakan langkah yang dilakukan oleh Penuntut umum dalam menghadapi kasus tindak pidana yang mengakibatkan kematian karena pembelaan terpaksa. Dimana negara memberikan wewenang kepada Penuntut Umum untuk melakukan penuntutan, penuntutan ini mempunyai makna untuk melindungi kepentingan korban yang telah diambil hak hidupnya secara paksa.

#### **B. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Suatu Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa**

Tahap pemberian putusan pada peradilan pidana merupakan tahap akhir dari keseluruhan rangkaian proses dalam persidangan. tahap ini adalah setelah dilakukannya tahap replik dan duplik. “replik” adalah tanggapan penuntut umum sedangkan “duplik” adalah jawaban atas tanggapan replik jaksa penuntut umum, namun hakim yang terdiri dari hakim majelis tidak langsung menyusun dan membacakan putusnya pada saat itu tapi menunda persidangan untuk bermusyawarah merundingkan dan memikirkan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan untuk kemudian mengambil keputusan.

Sebagaimana Majelis Hakim dihadapkan dalam ke dua kasus di atas baik pada putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dan putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn dimana kedua kasus tersebut para Terdakwa secara meyakinkan melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian namun tindakan tersebut didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*), sehingga Majelis Hakim harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terjadi dalam kedua kasus tersebut, adapun dasar pertimbangan Majelis hakim dalam kedua kasus tersebut sebagai berikut:

<b>PERTIMBANGAN HAKIM</b>	
(1) Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN. Smg.	(2) Putusang Pengadilan Negeri Kandangan Nomor:29/Pid.B/2014/PN.Kgn
1. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa termasuk sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; 2. Menimbang bahwa bahwa terdapat unsur kesengajaan dalam tindak pidana tersebut, namun unsur kesengajaan itu adanya hanya dalam sikap batin terdakwa sehingga	1. Menimbang bahwa Hakim anggota 1 melihat adanya sikap batin terdakwa bahwa perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk terwujudnya suatu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain bukanlah hal yang dikehendaki oleh terdakwa sehingga terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

<p>terdakwa merupakan sebab ataukah akibat dari suatu tindak pidana ini;</p> <p>3. Menimbang bahwa ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal dua teori menentukan unsur dengan sengaja yaitu teori kehendak (<i>wills theorie</i>) dan teori membayangkan (<i>voorstilings theorie</i>);</p> <p>4. Menimbang bahwa perbuatan terdakwa sejatinya merupakan pembelaan terpaksa karena terdakwalah yang sebenarnya mengalami mengeroyokan terhadap sekelompok orang namun terdakwa yang terkena sabetan senjata tajam melakukan pembelaan dengan mengayunkan senjata tajam yang jatuh dari salah satu penyerang secara acak sehingga mengenai korban;</p> <p>5. Menimbang bahwa apabila terdakwa tidak melakukan pembelaan maka dirinya dan keluarganya lah yang akan habis dibunuh oleh sekelompok penyerang tersebut;</p>	<p>dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP sebagaimana surat dakwaan “Subsider” dan bukan termasuk kedalam Pasal 338 KUHP “Primair”</p> <p>2. Menimbang bahwa Majelis hakim sebelum pertimbangan menjatuhkan pidana, maka akan dipertimbangan nota pembelaan penasehat hukum bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sebagai suatu “pembelaan terpaksa” (<i>noodweer</i>) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1);</p> <p>3. Menimbang bahwa dalam pembelaan terpaksa terkandung syarat-syarat maka Majelis Hakim mengupas satu persatu diantaranya:</p> <p>a. Karena Terpaksa/Sifatnya terpaksa, maka harus diartikan perbuatan yang dilakukan untuk mengatasi serangan yang mengancam dan sangat terpaksa artinya tidak ada jalan lain untuk menghalau serangan itu;</p> <p>b. Yang dilakukan ketika timbulnya ancaman serangan dan</p>
--	---

<p>6. Menimbang bahwa walaupun terdakwa secara jelas melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP namun perlu diperhatikan bahwa terdakwa melakukan pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;</p>	<p>berlangsungnya serangan dalam perkara ini korban mencekik terdakwa dan terdakwa memukul dengan sebuah gagang kayu kapak sehingga ada waktu terdakwa untuk berlari keluar rumah namun korban mengejar terdakwa dan terjadi duel karena secara fisik antara korban dan terdakwa tidak seimbang dengan keadaan terpaksa untuk mempertahankan kepentingan dirinya terdakwa memukul korban dengan sebuah kayu gagang kapak;</p> <p>c. Untuk mengatasi adanya serangan atau serangan yang bersifat melawan hukum, pada kasus tersebut bahwa terdakwa datang di dirumah terdakwa pada tengah malam secara kepatutan tidaklah wajar demikian pula tindakan korban yang telah mencekik leher terdakwa dengan</p>
--	--

	<p>tanggannya secara obyektif dapat dipandang perbuatan tersebut sudah melawan hukum yang dapat mengancam bagi diri dan keselamatan jiwa terdakwa;</p> <p>d. Yang harus seimbang dengan serangan yang mengancam; pada kasus tersebut terjadi duel antara terdakwa usia 73 tahun dengan korban yang usianya 39 tahun secara fisik korban lebih tinggi dan memiliki kekuatan untuk menyerang terdakwa lebih kuat dibandingkan dengan terdakwa yang berumur 73 tahun;</p> <p>e. Pembelaan terpaksa itu hanya terbatas dalam mempertahankan kepentingan hukum atas diri, kepentingan hukum mengenai kehormatan, kesusilaan, dan kepentingan mengenai kebendaan , dalam kasus tersebut terdakwa melakukan tindaka</p>
--	--

	tersebut semata-mata untuk melindungi kepentingan jiwa nya.
--	---

Pertimbangan hakim di atas harus benar-benar bersikap arif dan bijaksana dalam mengambil keputusan karena di satu pihak tindakan yang dilakukan terdakwa tersebut memang secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja dan mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, namun di sisi lain perbuatan tersebut dilakukan karena melakukan pembelaan terpaksa (*noodweer*) Hal tersebut memang termuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berbunyi:

“Tidak dipidana, barang siapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.”

Penjelasan tersebut memang jelas bahwa seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa tersebut tidak dapat dipidana, namun tidak serta merta sebuah pembelaan terpaksa dilakukan dengan seenaknya oleh seseorang, hakim harus melihat apa saja pertimbangan-pertimbangan terdakwa melakukan pembelaan terpaksa diantaranya harus memenuhi unsur dibawah ini :



### Bagan 1.3 : Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa



Hakim akan menilai dari ketiga aspek unsur *noodweer* yakni bahwa terdakwa melakukan pembelaan karena adanya serangan yang bersifat melawan hukum, serangan tersebut bersifat seketika dan mengancam bagi tubuh paman dan ibu terdakwa, keperluan untuk melakukan perbuatan yang bersangkutan untuk meniadakan bahaya yang nyata yang telah ditimbulkan oleh serangan dan tidak ada jalan lain selain melakukan tindakan melawan hukum.

Hakim menganggap bahwa hal tersebut juga termasuk alasan pembenar dalam melakukan tindakan tersebut sehingga hal tersebut dapat dan patut dibenarkan karena pembelaan terpaksa pada saat serangan yang seketika terjadi, negara melalui alat negara yang bertugas melindungi masyarakat tidak mampu melindungi kepentingan orang yang diserang tersebut, sehingga orang tersebut dapat dibenarkan melakukan sesuatu pembelaan terpaksa. Penyerangan seketika itu yang melawan hukum melahirkan hukum darurat yang membolehkan si korban melindungi dan

mempertahankan kepentingannya atau kepentingan hukum orang lain, hal ini yang menjadi dasar filosofi dari pembelaan terpaksa tersebut.

Kebebasan hakim untuk membuat suatu penilaian bermaksud untuk mendapatkan suatu kesesuaian antara hak yang dimiliki seseorang untuk membela dirinya dengan wajar dan dengan pandangan-pandangan yang bersifat individualistis karena hakim dalam menilai suatu pembelaan yang dilakukan oleh terdakwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang ada di muka persidangan dan hati nurani hakim pada umumnya.

Menurut **Van Hamel** hakim dalam menentukan suatu tindak pidana berdasarkan pembelaan terpaksa maka hakim harus melihat beberapa hal dibawah ini sebagai bahan pertimbangan hakim dalam menentukan suatu putusan lepas dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa, pendapat tersebut senada dan dijadikan pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn, diantaranya:<sup>49</sup>

1. Maksud yang nyata dari penyerang;
2. Kekuatan fisik dari penyerang dan orang yang melakukan pembelaan;
3. Intensitas dari serangannya itu sendiri;
4. Pengaruh dari suatu serangan terhadap pribadi orang yang mendapatkan serangan;
5. Kepribadian dari orang yang mendapatkan serangan;
6. Kemungkinan untuk segera meminta bantuan;

---

<sup>49</sup> Van Hamel dalam P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, *Op.cit*, hlm.504.

7. Kemungkinan untuk melarikan diri secara aman dan secara terhormat;
8. Nilainya yang relatif rendah atau kemungkinan tentang dapat dipulihkannya kerugian yang dapat timbul secara mudah.

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 1002/Pid.B/2008/PN.Smg dan Pengadilan Negeri Kandangan Nomor: 29/Pid.B/2014/PN.Kgn sudah benar sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana karena dalam kasus ini Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana namun Terdakwa melakukan tindakan tersebut karena didasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*) karena perbuatan terdakwa termasuk kedalam alasan pembenar, sehingga majelis hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum bukan putusan bebas (*vrijspraak*) ataupun putusan pemidanaan (*veroordeling*), dimana dasar hukumnya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP, oleh sebab itu mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) maka seorang hakim sebelum menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) akan menilai tiga aspek yang penting dalam memberikan putusan, diantaranya:<sup>50</sup>

- a. Aspek Yuridis

---

<sup>50</sup> *Ibid*

Aspek yuridis ini adalah aspek yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, Doktrin, dan Yurisprudensi sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus setiap perkara pidana.

b. Aspek Filosofis

Aspek filosofi ini adalah aspek yang berkaitan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia, sehingga hakim dalam menjatuhkan setiap putusannya akan setia pada landasan bangsa Indonesia dan mencerminkan rasa keadilan sebagaimana tercermin dalam Sila Ke-5 Pancasila “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”

c. Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis berkaitan dengan kondisi dinamika masyarakat sekitar secara luas, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak menimbulkan gejolak pada dinamika masyarakat.

Ketiga aspek baik yuridis, filosofis dan sosiologis dipadukan dengan teori-teori hukum yang menjelaskan mengenai pembelaan terpaksa (*noodweer*) tersebut akan dipertimbangan oleh hakim agar dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini tidak menimbulkan disparitas pidana, sehingga dalam hal hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechts vervolging*) akan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kebenaran yang akan dipertanggung jawabkan kepada

para pencari keadilan, pengadilan yang lebih tinggi, ilmu pengetahuan dan Tuhan Yang Maha Esa.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat di ambil dari penulisan skripsi yang berjudul “*Penjatuhan Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian Berdasarkan Alasan Pembelaan Terpaksa (Noodweer)*” ini adalah sebagai berikut:

1. Alasan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yakni
  - a. Bahwa pembelaan terpaksa termasuk kedalam alasan pembenar dan bukan termasuk kedalam alasan pemaaf sehingga hal tersebut tidak dapat menghapuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang untuk menghentikan tahap penuntutann yang dilakukan oleh Penuntut Umum sehingga Penuntut umum akan tetap melakukan penuntutan;
  - b. Untuk menghindarkan pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (*crime liability*);
  - c. Untuk memberikan pilihan kepada Hakim dalam menerapkan hukum pidana yang paling tepat.

2. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*), yakni:
  - a. Majelis hakim akan menilai seseorang yang melakukan tindak pidana yang mengakibatkan kematian berdasarkan pembelaan terpaksa (*noodweer*), maka Majelis Hakim harus melihat mengenai syarat-syarat pembelaan terpaksa seperti:
    - 1) adanya serangan yang bersifat melanggar hukum;
    - 2) serangan itu bersifat seketika;
    - 3) pembelaan terpaksa itu harus bersifat seperlunya saja.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penjelasan dari pembahasan materi dan kesimpulan diatas, maka beberapa saran dalam pembelaan terpaksa ialah:

1. Mengingat pembelaan terpaksa merupakan salah satu dari alasan penghapusan pidana dimana hal tersebut dapat mengakibatkan seseorang tidak dapat dipidana maka sebaiknya apabila ditemukan kasus menyangkut pembelaan terpaksa maka sebaiknya Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) bukan putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan pemidanaan (*veroordeling*), karena terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti sebagaimana surat dakwaan akan tetapi tidak

dapat dipidana karena berkaitan dengan alasan pembenar dalam hal ini pembelaan terpaksa (*noodweer*).



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Jakarta, Kencana
- Bambang Waluyo, 2011, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- Chairul Huda, 2006, “*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*: Tinjauan Kritis Terhadap Teori Pemisahan Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Kencana
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka
- Djoko Prakoso, 1984, *Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- \_\_\_\_\_, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Persepektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat Dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti

- Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Putusan Pengadilan*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Fakultas Hukum UMY
- Muljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta,
- P.A.F. Lamintang, 1979, *Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika
- Roeslan Saleh, 1979, *Mengadili sebagai Pergulatan Kemanusiaan*, Jakarta, Aksara Baru
- , 1987, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya*, Jakarta, Aksara Baru
- R.Soesilo, 1983, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor, Politeia
- Rusli Muhammad, 2013, *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta, UII Press
- Satochit Kertanegara, Tanpa Tahun, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Jakarta, Balai Lektor Mahasiswa
- Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty
- Syaiful Bakhri, 2010, *Kebijakan Kriminal; Persepektif Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta, Total Media P3IH Universitas Muhammadiyah Jakarta

Tim Pengkajian Bidang Hukum Pidana, 1998, *Laporan Hasil Pengkajian Bidang Hukum Pidana*, Jakarta, Departemen Kehakiman Badan Pembinaan Hukum Nasional

Yenny Widowaty, Mukthar Zuhdy, Trisno Raharjo, M.Endrio Susila, 2007 *Hukum Pidana*, Yogyakarta, LAB HUKUM Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

### **Internet**

Masway, *Komitmen Moral Penegak Hukum*,

<http://masway.wordpress.com/2010/01/06/komitmen-moral-penegak-hukum/>, diakses tanggal 30 november 2015

Teguh Kurniawan, *Akuntabilitas, Transparansi & Pengawasan*,

[http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda\\_S2\\_23092007.pdf](http://teguhkurniawan.web.ugm.ac.id/bahan-ajar/Otda_S2_23092007.pdf), diakses tanggal 30 november 2015

### **Wawancara**

Wawancara Dengan Jaksa Pratama Dhudi Hadiyan, Selaku Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Sleman, Pada Hari Rabu 30 Desember 2015 Pukul 10.30

Wawancara Dengan Hakim Ayun Kristianto, Selaku Hakim Pada  
Pengadilan Negeri Sleman, Pada Hari Kamis 7 Januari 2015 Pukul 11.00